



KEBIJAKAN RESTRUKTURISASI KREDIT KONSUMER DALAM UPAYA PENINGKATAN KUALITAS KREDIT PEMILIKAN RUMAH (Studi Kasus Pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Kelapa Gading Square Periode Tahun 2018-2019)

1st Silvia Agustina, 2nd Ono Tarsono, SE., M.Ak., CADE., CAP.

Akuntansi

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia

Jl. Kayu Jati Raya No.11A, Rawamangun – Jakarta 13220, Indonesia

agustina.silvia88@gmail.com; ono_tarsono@stei.ac.id

Abstrak – Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kebijakan restrukturisasi kredit konsumer, efektivitas pelaksanaan restrukturisasi kredit konsumer dalam upaya peningkatan kualitas kredit pemilikan rumah (KPR) dan hambatan-hambatan, serta upaya penyelesaian hambatan pelaksanaan restrukturisasi kredit konsumer pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Jenis penelitian ini dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Sampel dalam penelitian kualitatif ini adalah narasumber melalui wawancara pada Branch Collection Unit yang terdiri dari 1 (satu) orang Branch Collection Unit Head dan 1 (satu) orang Staff. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Hasil dalam penelitian ini meliputi hasil wawancara dan data dari PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Kantor Cabang Kelapa Gading Square. Simpulan dalam penelitian ini yaitu kebijakan restrukturisasi kredit konsumer dalam upaya peningkatan kualitas kredit pemilikan rumah (KPR) sudah dilaksanakan sesuai Surat Edaran Direksi, pelaksanaan restrukturisasi kredit konsumer dalam upaya peningkatan kualitas kredit pemilikan rumah (KPR) sudah dilaksanakan dengan efektif dilihat dari meningkatnya kualitas kredit pada kolektibilitas 1 (satu) atau lancar, dan hambatan serta penyelesaian hambatan pelaksanaan restrukturisasi kredit konsumer antara lain penagihan secara penuh atas penolakan penawaran restrukturisasi kredit oleh debitur atau pihak bank dan tidak terpenuhinya syarat pelaksanaan restrukturisasi.

Kata Kunci: Kebijakan Restrukturisasi Kredit, Efektivitas Restrukturisasi Kredit, dan Kualitas Kredit

I. PENDAHULUAN

Kredit merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh setiap orang atau badan usaha untuk pendanaan dalam upaya mendukung peningkatan usaha mengingat modal yang dimiliki perorangan atau perusahaan tidak mencukupi untuk kebutuhan perorangan atau perusahaan tersebut. Bank

merupakan salah satu lembaga keuangan yang mempunyai peranan penting dalam penyediaan kredit yang disalurkan ke masyarakat dalam upaya memenuhi kebutuhannya melalui kredit yang diberikan. Undang-Undang (UU) Nomor 10 tahun 1998 Pasal 1 angka 2 menyatakan bahwa Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Industri perbankan mesti mulai mewaspadaikan ancaman kredit macet. Per Agustus 2019 yang dilansir dari ojk.go.id pada tanggal 18 oktober 2019 otorisasi jasa keuangan (OJK) mencatat terjadi peningkatan rasio non performing loan (NPL) gross dari Juli 2019 sebesar 2,55% menjadi 2,6% pada Agustus 2019 selain itu kasus kredit macet yang dilansir dari kontan.co.id pada tanggal 01 Oktober 2019 yang terjadi pada Duniatex Group, maupun sejumlah korporasi yang punya tagihan utang (liability) yang semakin tinggi seperti PT Krakatau Steel Tbk yang merupakan perusahaan tekstil yang berbasis di Jawa Tengah ini tercatat punya utang senilai Rp 18,61 triliun yang berasal dari 24 pinjaman bilateral dari bank, tiga utang sindikasi, dan satu utang obligasi (bond payable).

Kredit bermasalah masih menjadi masalah utama dalam menjaga stabilitas kualitas kredit perbankan. Restrukturisasi sebagai salah satu pilihan utama perbankan dalam mengatasi kredit bermasalah. Semester I/2019 nilai kredit yang sudah direstrukturisasi BRI naik 21,03 persen secara tahunan menjadi Rp 52,93 triliun. Berdasarkan laporan keuangan OCBC NISP hingga semester I/2019 pembiayaan yang telah direstrukturisasi mencapai Rp 2,28 triliun, sementara Bank MUFG melakukan restrukturisasi pada tahun 2018 sebesar Rp5,18 miliar.

Restrukturisasi kredit merupakan salah satu upaya perbaikan yang dilakukan oleh pihak Bank dalam kegiatan yang berkaitan dengan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban, sebagaimana sesuai dengan Peraturan Otorisasi Jasa Keuangan (POJK) Nomor 14/POJK.03/2018 Pasal 1 angka 4.

Kebijakan restrukturisasi kredit dinilai berperan besar menekan tingkat non-performing loan (NPL) dan meningkatkan permodalan bank. Direktur CORE Piter Abdullah mengatakan dengan adanya restrukturisasi kredit, para debitur yang sedang mengalami penurunan pemasukan akan tetap membayar tunggaknya, sehingga tingkat NPL bank masih stabil yakni dibawah 3% meski sedang terjadi krisis ekonomi.

Direktur Manajemen Resiko BTN mengungkapkan bahwa Bank BUMN salah satunya yaitu Bank Tabungan Negara (BTN) mencatat jumlah kredit yang dihapus buku sebesar Rp 330 miliar atau naik 21,32% di kuartal. Mayoritas adalah kolektibilitas dua yang dilakukan restrukturisasi, sedangkan Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK yang dilansir dalam kontan.co.id pada tanggal 21 Juli 2017 mengatakan rencananya relaksasi restrukturisasi kredit ini tidak akan lagi diberikan kepada seluruh bank, melainkan OJK akan menilai kondisi kualitas kredit di individu bank karena bisa saja penyebab kredit bermasalah berasal dari faktor internal maupaun eksternal. OJK menilai, secara internal biasanya kredit macet timbul dikarenakan pengelolaan pemberian kredit belum maksimal. Sedangkan secara eksternal, hal ini cenderung diakibatkan dari belum membaiknya situasi ekonomi, maupun penurunan kualitas kredit secara industri akibat pelemahan harga komoditas.

Peraturan yang terkait restrukturisasi kredit yang diatur dalam Peraturan Otorisasi Jasa Keuangan (POJK) kini semakin dikembangkan dan telah dilakukan pemetaan Rancangan dalam Peraturan Otorisasi Jasa Keuangan (RPOJK) terkait Penilaian Kualitas Aset Bank Umum.

II KAJIAN PUSTAKA

2.1. Review Hasil-hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian yang pertama yang ditulis Demiroglu, James (2015). Sampel penelitian terkait restrukturisasi hutang bermasalah menggunakan sedikit varian dari dua langkah prosedur pengambilan sampel. Langkah pertama adalah mengidentifikasi sampel perusahaan dalam kesulitan keuangan yang parah dan langkah kedua adalah mengidentifikasi perusahaan-perusahaan yang melakukan restrukturisasi di luar pengadilan atau mengajukan kebangkrutan. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan pinjaman dari pemberi pinjaman bank tradisional secara signifikan lebih mudah untuk direstrukturisasi diluar pengadilan dari pada pinjaman dari pemberi pinjaman institusi, adanya hubungan perbankan antara peminjam dan pengatur utama dari pinjaman sebuah indikasi berdampak buruk pada kemudahan restrukturisasi. Ketergantungan pada pinjaman perusahaan yang dilakukan restrukturisasi berhubungan positif dengan kemungkinan kebangkrutan.

Penelitian kedua yang ditulis oleh Tamba (2016) Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan melakukan wawancara dengan Kepala Perkreditan dan pihak penagihan. Hasil penelitian menunjukan bahwa Bank CIMB Niaga unit Subrantas Pekanbaru dalam penyaluran kredit mikro telah melakukan analisis 5 C (Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Contion of Economy). Permasalahan yang sering dihadapi dalam penyaluran kredit adalah kredit bermasalah atau Non Performing Loan (NPL). Bank CIMB Niaga unit Subrantas Pekanbaru menangani kredit bermasalah dengan restrukturisasi kredit berupa restructuring, penjualan jaminan, dan nasabah melakukan peminjaman pada bank lain. Restrukturisasi kredit dapat dilakukan apabila debitur memiliki itikad baik untuk melakukan pembayaran, penilaian usaha debitur, dan kemampuan bayar.

Penelitian ketiga yang ditulis oleh Suartama, Sulindawati dan Herawati (2017). Metode yang penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan melakukan wawancara dengan Kepala Bidang Kredit PT. BPR Nusamba Tegallalang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerepan restrukturisasi kredit yang dilakukan PT BPR Nusamba Tegallalang melalui tahap-tahap yaitu penelitian berkas kredit, mengirim surat teguran, melakukan negosiasi, putusan restukturisas, dan monitoring. Adapun pola atau tindakan restrukturisasi yang dilakukan kepada debitur antara lain perpanjangan jangka waktu kredit, pengurangan tunggakan bunga/denda, dan penambahan fasilitas kredit.

Penelitian keempat ditulis oleh Fauziah (2018). Metode penelitian yang digunakan adalah metode pengumpulan pustaka yang obyek penelitiannya digali melalui berbagai informasi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa permasalahan dalam pembiayaan dapat terjadi disebabkan oleh beberapa faktor yang antara lain: faktor internal bank, faktor internal nasabah, faktor eksternal, faktor kegagalan bisnis serta faktor ketidakmampuan manajemen. Penyelamatan bank syariah dari pembiayaan bermasalah dan membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya maka bank syariah dapat melakukan restrukturisasi melalui: rescheduling (penjadwalan kembali); reconditioning (persyaratan kembali); restructuring (penataan kembali). Namun apabila upaya restukturisasi tersebut ternyata tidak berhasil, maka bank syariah dapat melakukan penyelesaian pembiayaan bermasalah melalui: penyitaan barang jaminan, beban arbitrase syariah nasional, hapus buku dan hapus tagih, dan penyelesaian lewat litigasi.

Penelitian yang kelima ditulis oleh Matei (2018), metode pengumpulan data menggunakan studi ekonometrik berdasarkan 15 bank, menganalisis periode pemulihan ekonomi (2010-2016). Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa Restrukturisasi Peminjam sebagai solusi bagi debitur yang mengalami kesulitan dalam mengembalikan pinjaman. Setiap lembaga kredit menghadirkan program restrukturisasi yang dipersonalisasi untuk badan hukum yang tidak dapat mengembalikan kredit, sehingga bisnis yang mereka miliki tidak akan merasa kesulitan dalam menyelesaikan kredit.

Penelitian keenam ditulis oleh Tampubolon, Sabir (2017) metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kredit bermasalah pada PT Bank Mandiri KCP Timika Hasanuddin dari tahun 2014-2016 mengalami peningkatan, hal ini disebabkan

terdapat debitur yang memiliki pinjaman ganda, masalah operasional usaha debitur, Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Penyelesaian kredit bermasalah oleh PT Bank Mandiri KCP Timika Hasanuddin menerapkan pola restrukturisasi, pola restrukturisasi kredit tidak sepenuhnya dapat berjalan efektif maka pihak bank mengambil alternatif penyelesaian kredit dengan cara lelang dan hapus buku.

Penelitian ketujuh ditulis oleh Vo dan Nguyen (2018). Studi ini mengkaji keterkaitan antara restrukturisasi dan efisiensi bank di bank-bank Vietnam yang menggunakan Analisis Envelopment Data (DEA) dan Pendekatan Stochastic Frontier Analysis (SFA). Sampel data meliputi 26 perusahaan komersial bank resmi selama periode 1999–2015. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah Vietnam memberikan Kebijakan restrukturisasi pada tahap pertama belum memberikan manfaat bagi perbankan melaksanakan restrukturisasi, mengenai pengaruh metode restrukturisasi yang berbeda menunjukkan bahwa bank komersial milik negara, intervensi negara serta merger dan akuisisi tidak secara substansial meningkatkan efisiensi. Selain itu, ditemukan penurunan efisiensi bank selama periode restrukturisasi bank karena tidak hanya biaya transisi tetapi juga perubahan lingkungan lainnya variabel, seperti krisis keuangan atau perlambatan ekonomi domestik.

Penelitian kedelapan ditulis oleh Rismayani, Puspawati dan Utama (2016). Metode penelitian yang digunakan melalui observasi atau penelitian secara langsung ke lapangan untuk mendapatkan kebenaran yang akurat dalam proses penyempurnaan penulisan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadinya kredit bermasalah pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Cabang Denpasar disebabkan oleh dua faktor penyebab yaitu faktor internal (pihak bank) dan faktor eksternal (debitur). Faktor internal disebabkan oleh adanya penyimpangan dalam pelaksanaan prosedur kredit, lemahnya sistem administrasi dan pengawasan kredit. Faktor eksternal yaitu karakter debitur yang memang sengaja tidak ingin melunasi kredit, usaha yang dimiliki debitur menurun, pengalihan kredit, adanya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), sehingga tidak memiliki sumber penghasilan. Upaya penyelesaian kredit yang dilakukan oleh PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Cabang Denpasar melalui restrukturisasi, apabila debitur menyetujui restrukturisasi maka debitur harus membuat surat permohonan mengisi kendala yang dihadapi serta kemampuan membayar setiap bulannya. Pihak bank akan menerbitkan adendum perjanjian kredit restrukturisasi kredit, sehingga bulan berikutnya setelah adendum diterbitkan pihak debitur dapat membayar sesuai kemampuan.

2.2. Landasan Teori

2.2.1. Pengertian Kredit

Pengertian kredit secara umum, kredit adalah sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis pada saat ini atas dasar kepercayaan sebagai pengganti sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis yang sepadan. Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Pasal 1 angka 2 menyatakan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Berdasarkan pengertian di atas dapat diketahui bahwa kredit merupakan suatu bentuk usaha yang dikeluarkan oleh lembaga keuangan atau bank untuk memperoleh keuntungan atau profit dari selisih bunga yang diberikan kepada masyarakat. Proses kredit berdasarkan suatu perjanjian yang saling mempercayai dan kedua belah pihak akan mematuhi kewajiban masing-masing. Pemberian kredit terdapat kesepakatan pelunasan hutang dan bunga akan diselesaikan dalam waktu tertentu yang telah disepakati bersama.

2.2.2. Unsur-Unsur Kredit

Kredit diberikan atas dasar kepercayaan, namun tidak hanya kepercayaan saja yang menjadi unsur suatu kredit. Terdapat beberapa unsur kredit yang harus dipenuhi sehingga dapat diyakini bahwa kredit yang diberikan kepada debitur dapat dikembalikan oleh penerima kredit sesuai dengan waktu dan syarat yang telah disepakati. Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit menurut Kasmir (2014:84) adalah sebagai berikut:

Kebijakan Restrukturisasi Kredit Konsumer Dalam Upaya Peningkatan Kualitas Kredit Pemilikan Rumah (Studi Kasus Pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Kelapa Gading Square Periode Tahun 2018-2019)

1) Kreditur

Kreditur merupakan pihak yang memberikan kredit (pinjaman) kepada pihak lain yang mendapat pinjaman. Pihak tersebut biasa perorangan atau badan usaha. Pihak bank yang memberikan kredit kepada pihak peminjam disebut dengan kreditur. Kreditur dapat memberikan pinjaman kepada pihak lain apabila pihak tersebut telah memenuhi syarat yang telah ditentukan.

2) Debitur

Debitur merupakan pihak yang membutuhkan dana, atau pihak yang mendapat pinjaman dari pihak lain. Pemberian pinjaman yang diterima oleh debitur kadang memerlukan jaminan atau agunan dari pihak debitur. Jika debitur gagal membayar tagihan kredit pada waktu yang telah dijanjikan, maka pihak kreditur dapat melakukan penyitaan jaminan atau agunan dari pihak debitur.

3) Kepercayaan (Trust)

Kreditur memberikan kepercayaan kepada pihak yang menerima pinjaman (debitur) bahwa debitur akan memenuhi kewajibannya untuk membayar pinjamannya sesuai dengan jangka waktu tertentu yang diperjanjikan. Bank merupakan pinjaman kepada pihak lain, sama artinya dengan bank memberikan kepercayaan kepada pihak peminjam, bahwa pihak peminjam akan dapat memenuhi kewajibannya. Kepercayaan merupakan keyakinan pihak bank selaku pemberi kredit terhadap prestasi yang diberikan kepada nasabah debitur untuk melunasi cicilan sesuai jangka waktu yang ditentukan.

4) Perjanjian

Perjanjian merupakan suatu kontrak perjanjian atau kesepakatan yang dilakukan antar bank (kreditur) dengan pihak peminjam (debitur). Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana dua orang atau dua pihak saling berjanji untuk melakukan suatu hal atau dapat dikatakan suatu persetujuan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing bersepakat akan menaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu. Berdasarkan peristiwa itu timbul suatu hubungan hukum diantara pihak-pihak yang mengadakan perjanjian tersebut. Hubungan hukum yang merupakan suatu perikatan itu menjadi dasar bagi salah satu pihak untuk menuntut suatu prestasi dari pihak lain yang berkewajiban untuk memenuhi tuntutan dari pihak lain atau sebaliknya.

5) Risiko

Setiap dana yang disalurkan oleh bank selalu mengandung adanya risiko tidak kembalinya dana. Risiko adalah kemungkinan kerugian yang akan timbul atas penyaluran kredit bank. Semakin panjang suatu jangka waktu kredit, maka semakin besar risikonya, demikian pula sebaliknya. Risiko ini menjadi tanggungan bank. Baik risiko yang disengaja oleh nasabah maupun risiko yang tidak sengaja misalnya karena bencana alam atau bangkrutnya usaha nasabah tanpa adanya unsur kesengajaan lainnya, sehingga nasabah tidak mampu lagi melunasi kredit yang diperolehnya.

6) Jangka waktu

Jangka waktu merupakan lamanya waktu yang diperlukan oleh debitur untuk membayar pinjamannya kepada kreditur. Jangka waktu tersebut berbentuk jangka pendek (dibawah 1 tahun), jangka menengah (1 sampai 3 tahun) atau jangka panjang (diatas 3 tahun). Jangka waktu merupakan batas waktu pengembalian angsuran kredit yang sudah disepakati kedua belah pihak. Untuk kondisi tertentu jangka waktu ini dapat diperpanjang sesuai kebutuhan.

7) Balas jasa

Bagi bank balas jasa merupakan keuntungan atau pendapatan atas pemberian suatu kredit, dalam bank jenis konvensional balas jasa kita kenal dengan nama bunga. Balas jasa dalam bentuk bunga bank juga membebankan kepada nasabah biaya administrasi kredit yang juga merupakan keuntungan bank dan pada bank yang berdasarkan prinsip syariah balas jasanya ditentukan dengan bagi hasil. Sebagai imbalan atas dana yang disalurkan oleh kreditur, maka debitur akan membayar sejumlah uang tertentu sesuai dengan perjanjian. Perbankan konvensional mengenal imbalan tersebut berupa bunga, sementara di dalam bank syariah terdapat beberapa macam imbalan, tergantung pada akadnya.

2.2.3. Prinsip-Prinsip Kredit

Proses untuk mendapatkan kredit harus melalui prosedur yang telah ditentukan oleh bank atau lembaga keuangan agar kegiatan pelaksanaan perkreditan dapat berjalan dengan sehat dan layak, dalam bukunya Kasmir (2014:101) menyebutkan prosedur tersebut yang dikenal dengan 5C yaitu :

1) Character (kepribadian / Watak)

Character adalah tabiat serta kemauan dari pemohon untuk memenuhi kewajiban yang telah dijanjikan. Sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit harus dapat dipercaya yang tercermin dari latar belakang nasabah baik latar belakang yang bersikap pekerjaan maupun yang bersifat pribadi seperti: cara hidup atau gaya hidup yang dianutnya, keadaan keluarga, hobi dan social standingnya. Character merupakan ukuran untuk menilai kemauan nasabah membayar kreditnya.

2) Capacity (kemampuan)

Capacity adalah kesanggupan pemohon untuk melunasi kewajiban dari kegiatan usaha yang dilakukan atau kegiatan yang ditinjau dengan kredit dari bank. Jadi maksud dari penilaian kredit terhadap capacity ini untuk menilai sampai dimana hasil usaha yang diperolehnya akan mampu untuk melunasinya pada waktunya sesuai dengan perjanjian kredit yang telah disepakati. Sehingga akan terlihat kemampuannya dalam mengembalikan kredit sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan antara pihak kreditur dan debitur.

3) Capital (modal)

Capital adalah modal yang dimiliki calon debitur pada saat mereka mengajukan permohonan kredit bank. Penggunaan modal yang efektif dapat dilihat dari laporan keuangan (neraca dan laporan rugi laba) dengan melakukan pengukuran seperti dari segi likuiditas, solvabilitas, rentabilitas dan ukuran lainnya. Capital adalah untuk mengetahui sumber-sumber pembiayaan yang dimiliki nasabah terhadap usaha yang akan dibiayai bank.

4) Collateral (jaminan)

Collateral adalah barang – barang yang diserahkan pada bank oleh peminjan atau debitur sebagai jaminan atas kredit yang diberikan. Barang jaminan diperlukan agar kredit tidak mengandung resiko. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahannya sehingga jika terjadi suatu masalah, jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin.

5) Condition of Economic (kondisi ekonomi)

Condition of Economic adalah situasi dan kondisi, sosial, ekonomi, budaya dan lainnya yang mempengaruhi keadaan perekonomian pada suatu saat maupun untuk satu kurun waktu tertentu yang kemungkinannya akan dapat mempengaruhi kelancaran usaha dari Perusahaan yang memperoleh kredit. Prospek usaha dari sektor yang dijalankan oleh nasabah juga harus dinilai. Penilaian prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya memiliki prospek yang baik, sehingga kemungkinan kredit tersebut bermasalah relatif kecil.

Hermansyah (2013:103) berpendapat bahwa prinsip kredit terdiri dari Personality, Part, Purpose, Propect, Payment, Profitability, dan Protection. Berikut penjelasan dari masing-masing prinsip kredit.

1) Personality (Kepribadian)

Yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun masa lalunya. Personality juga mencakup sikap, emosi, tingkah laku, dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah. Personality hampir sama dengan karakter dari 5C, dimana melihat bagaimana keseluruhan kepribadian nasabah mencakup sikap dan perilakunya sehari-hari.

2) Party

Yaitu mengklasifikasi nasabah kedalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas, serta karakternya, sehingga nasabah dapat digolongkan ke golongan tertentu dan akan mendapatkan fasilitas kredit yang berbeda pula dari bank. Kredit untuk pengusaha lemah sangat berbeda dengan kredit untuk kredit pengusaha yang kuat modalnya, baik

Kebijakan Restrukturisasi Kredit Konsumer Dalam Upaya Peningkatan Kualitas Kredit Pemilikan Rumah (Studi Kasus Pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Kelapa Gading Square Periode Tahun 2018-2019)

dari segi jumlah, bunga, dan persyaratan lainnya, dengan adanya perbedaan klasifikasi dan golongan ini, akan ada perbedaan pula dalam pemberian fasilitas kredit nantinya.

3) Purpose (Tujuan)

Yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kreditnya pada lembaga keuangan, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah. Tujuan pengambilan kredit dapat bermacam-macam apakah untuk tujuan konsumtif, produktif, atau perdagangan. Pihak Bank perlu mengetahui untuk apa dana kredit akan digunakan. Hal ini juga akan menyesuaikan dengan fokus dari bank atau lembaga keuangan tersebut, misalnya jika bank tersebut berfokus pada pengelolaan modal maka akan tepat bagi nasabah yang mengajukan kredit untuk usaha.

4) Propect (Porspek Perusahaan)

Yaitu untuk menilai usaha nasabah dimasa yang akan datang apakah menguntungkan atau tidak, bagaimana prospek dari usaha yang dijalankan oleh calon nasabah atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya. Hal ini penting mengingat jika suatu fasilitas kredit yang dibiayai tanpa mempunyai porspek, bukan hanya bank yang rugi, tetapi juga nasabah. Bank apabila mengetahui apakah usaha dan bisnis tersebut memiliki prospek ke depan yang bagus atau tidak, maka bank pun dapat memprediksi bagaimana perkiraan kemampuan bayar dari nasabah.

5) Payment (Pembayaran)

Merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana aja dana untuk pengembalian kredit yang diperolehnya. Semakin banyak sumber penghasilan debitor, akan semakin baik sehingga jika salah satu usahanya merugi akan dapat ditutupi oleh sektor lainnya. Kriteria ini juga bertujuan mengukur bagaimana kemampuan bayar dari calon peminjam. Prinsip payment dilihat selain dari sumber pendapatan nasabah, kelancaran usaha yang dijalankan, hingga prospek dari usaha tersebut, dengan begitu pihak bank atau lembaga keuangan dapat menilai apakah nasabah tersebut memang dapat membayar kreditnya atau tidak.

6) Profitability

Kriteria keenam adalah profitability, dimana pihak bank melihat bagaimana kemampuan calon peminjam dalam menghasilkan keuntungan atau laba. Kriteria ini lebih dikhususkan pada nasabah yang meminjam untuk keperluan usahanya. Semakin tinggi tingkat profitability dari calon peminjam, maka akan semakin tinggi pula kemungkinan kredit yang diajukan dapat disetujui bank. Profitability diukur dari periode ke priode apakah akan tetap sama atau semakin meningkat, apalagi dengan tambahan kredit yang akan di perolehnya dari bank.

7) Protection

Tujuannya adalah bagaimana menjaga kredit yang dikucurkan oleh bank, tetapi melalui suatu perlindungan. Perlindungan dapat berupa jaminan barang atau orang jaminan asuransi yang dimiliki nasabah.

2.2.4. Tujuan Kredit

Pemberian suatu fasilitas kredit mempunyai beberapa tujuan yang hendak dicapai yang bergantung dari tujuan bank itu sendiri. Tujuan pemberian kredit juga tidak akan terlepas dari misi bank tersebut didirikan. Kasmir (2012:116) menjelaskan terkait tujuan pemberian suatu kredit adalah sebagai berikut:

1) Mencari Keuntungan

Tujuan utama bank melakukan pemberian kredit adalah untuk memperoleh keuntungan. Hasil keuntungan ini diperoleh bank dari bunga yang diterima sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah. Keuntungan ini penting untuk kelangsungan hidup bank selain itu, keuntungan juga dapat membesarkan usaha bank.

2) Membantu Usaha Nasabah

Tujuan selanjutnya adalah untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana untuk investasi maupun dana untuk modal kerja. Dana yang tersedia akan dapat mengembangkan dan memperluas usahanya. Hal ini baik bank maupun nasabah sama-sama diuntungkan.

3) Membantu Pemerintah

Tujuan lainnya adalah membantu pemerintah dalam berbagai bidang. Bagi pemerintah semakin banyak kredit yang diberikan oleh pihak bank, maka semakin baik karena berarti adanya perolehan dana dalam rangka peningkatan pembangunan diberbagai sektor, terutama sektor riil. Secara garis besar keuntungan bagi pemerintah dengan menyebarnya pemberian kredit oleh dunia perbankan terbagi menjadi 5 (lima) yaitu yang pertama penerimaan pajak, dari keuntungan yang diperoleh nasabah dan bank. Kedua adalah membuka kesempatan kerja, dalam hal ini untuk kredit pembangunan usaha baru atau pelunasan usaha akan membutuhkan tenaga kerja baru, sehingga akan membutuhkan tenaga kerja yang masih menganggur. Ketiga adalah meningkatkan jumlah barang dan jasa, sebagian besar kredit yang disalurkan akan dapat meningkatkan jumlah produksi barang dan jasa yang beredar di masyarakat, sehingga masyarakat akan memiliki banyak pilihan. Keempat adalah menghemat devisa negara, terutama untuk produk-produk yang sebelumnya diimpor dan apabila sudah dapat diproduksi di dalam negeri dengan fasilitas kredit yang ada maka akan dapat menghemat devisa negara. Kelima adalah meningkatkan devisa negara, apabila produk dari kredit yang dibiayai untuk keperluan ekspor.

2.2.5. Fungsi Kredit

Kredit mempunyai peranan yang sangat penting dalam perekonomian, perdagangan dan keuangan. Menurut Rivai, Basir (2013:200) mengemukakan fungsi kredit sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan utility (daya guna) dari modal atau uang
Para pengusaha memperoleh kredit dari bank untuk memperluas usahanya, baik untuk meningkatkan produksi, perdagangan, maupun untuk usaha-usaha rehabilitas ataupun usaha peningkatan produktivitas secara menyeluruh.
- 2) Meningkatkan utility (daya guna) suatu barang
Produsen dengan bantuan kredit dari bank dapat memproduksi bahan jadi, sehingga utility dari bahan tersebut meningkat. Sebagai contoh, peningkatan utility padi menjadi beras, benang menjadi tekstil dan sebagainya. Produsen dengan bantuan kredit dapat memindahkan barang dari suatu tempat yang kegunaannya kurang ke tempat yang lebih bermanfaat. Pemindahan barang tersebut tidak dapat diatasi oleh keuangan yang dimiliki distributor saja, tetapi juga memerlukan bantuan permodalan dari bank berupa kredit.
- 3) Meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang
Kredit yang disalurkan melalui rekening koran, mendorong pengusaha untuk menciptakan pertambahan peredaran uang giral dan sejenisnya seperti cek, bilyet giro, wesel, promes, dan sebagainya melalui kredit. Peredaran uang kartal maupun giral akan lebih berkembang karena kredit menciptakan suatu kegairahan untuk berusaha.
- 4) Menimbulkan gairah berusaha masyarakat
Pengusaha akan selalu memerlukan bank untuk memperoleh bantuan permodalan guna meningkatkan usahanya. Bantuan kredit yang diterima pengusaha dari bank kemudian digunakan untuk memperbesar volume usaha dan produktivitasnya.
- 5) Alat Stabilitas Ekonomi
Keadaan ekonomi yang kurang sehat langkah stabilitas pada dasarnya diarahkan pada usaha-usaha untuk pengendalian inflasi, peningkatan ekspor, rehabilitas sarana dan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan pokok rakyat. Arah kredit harus berpedoman pada segi pembatasan kualitatif, yaitu mengarah pada sektor-sektor yang produktif dan sektor-sektor prioritas yang

secara langsung berpengaruh terhadap taraf hidup masyarakat. Setiap kredit harus benar-benar diarahkan untuk menambah flow of goods serta memperlancar distribusi barang-barang tersebut agar merata keseluruh lapisan masyarakat. Kredit bank disalurkan secara selektif untuk menutup kemungkinan usaha-usaha yang bersifat spekulatif.

6) Jembatan untuk peningkatan pendapatan nasional

Kredit yang disalurkan untuk merangsang pertambahan kegiatan ekspor akan menghasilkan pertambahan devisa bagi negara. Apabila pengusaha, pemilik tanah, pemilik modal, dan buruh atau karyawan pendapatannya meningkat, maka pendapatan negara melalui pajak juga akan meningkat, penghasilan devisa akan bertambah, sehingga baik secara langsung atau tidak melalui kredit pendapatan nasional akan bertambah.

7) Sebagai alat meningkatkan hubungan ekonomi internasional

Negara-negara kaya atau yang kuat ekonominya, demi persahabatan antar negara banyak memberikan bantuan kepada negara-negara yang sedang berkembang atau sedang membangun. Bantuan-bantuan tersebut tercermin dalam bentuk bantuan kredit dengan persyaratan yang ringan, yaitu bunga yang relatif rendah dan jangka waktu penggunaan yang panjang. Melalui bantuan kredit antarnegara yang istilahnya sering disebut dengan G to G (Government to Government), hubungan antarnegara pemberi dan penerima kredit akan bertambah erat terutama yang menyangkut hubungan perekonomian dan perdagangan. Lalu lintas pembayaran internasional akan berjalan lancar bila disertai kegiatan kredit yang bersifat internasional.

2.2.6. Jenis-Jenis Kredit

Kredit konsumtif yaitu kredit yang diberikan kepada debitur dengan tujuan untuk memperlancar jalannya proses konsumsi. Contoh kredit konsumtif salah satunya yaitu utang kartu kredit untuk membeli smartphone dan gadget terbaru untuk keperluan pribadi semata. Sederhananya, kredit konsumtif umum digunakan sebagai pemenuhan keinginan. Kredit konsumtif belum tentu selalu bersifat buruk, pada kasus tertentu kredit konsumtif bisa berubah menjadi baik. Misalnya saja jika smartphone dan gadget yang tadi dibeli kemudian digunakan oleh debitur untuk kebutuhan online shop yang dapat menghasilkan pendapatan.

Kredit produktif yaitu kredit yang diberikan dengan tujuan untuk memperlancar jalannya proses produksi. Contoh dari kredit produktif yaitu kredit diberikan untuk membangun usaha produksi makanan yang nantinya akan menghasilkan suatu produk makanan yang dapat menghasilkan keuntungan untuk debitur.

Kredit pelanggan yaitu kredit yang diberikan dengan tujuan untuk membeli barang-barang untuk dijual kembali.

Dilihat dari jangka waktunya jenis-jenis kredit terbagi menjadi tiga yaitu kredit jangka pendek, kredit jangka menengah dan kredit jangka panjang. Berikut penjelasan masing-masing jenis kredit dilihat dari jangka waktunya.

Kredit jangka pendek yaitu kredit yang diberikan oleh bank kepada debitur dengan jangka waktu maksimum satu tahun. Bentuk pinjamannya bisa beragam seperti harian, mingguan, bulanan, atau lainnya. Perjanjian kredit pinjaman tersebut menyatakan bahwa pinjaman harus lunas dalam tenggang waktu satu tahun atau kurang. Jika waktu pinjamannya lebih dari itu, maka pinjaman bisa dikategorikan sebagai pinjaman jangka menengah atau jangka panjang. Pinjaman ini cocok digunakan untuk modal proyek-proyek jangka pendek yang jelas pendapatannya karena masa pinjaman yang pendek.

Kredit jangka menengah yaitu kredit yang diberikan oleh bank kepada debitur dengan jangka waktu pinjaman antara satu sampai tiga tahun. Kredit jangka waktu menengah ini digunakan untuk

investasi. Contoh kredit pertanian untuk perkebunan buah. Kredit perternakan untuk perternakan hewan-hewan ternak seperti sapi, kambing atau ayam.

Kredit jangka panjang yaitu kredit yang diberikan oleh bank kepada debitur dengan jangka waktu lebih dari 3 (tiga) tahun atau 5 (lima) tahun. Kredit ini umumnya digunakan untuk keperluan investasi dalam jangka waktu yang panjang seperti perkebunan sawit atau pembangunan pabrik atau untuk kredit konsumtif seperti pembelian rumah.

Dilihat dari jaminannya jenis-jenis kredit terbagi menjadi dua yaitu kredit tanpa jaminan dan kredit dengan agunan. Berikut penjelasan masing-masing jenis kredit dilihat dari jaminannya.

Kredit Tanpa Jaminan (*unsecured loan*) yaitu kredit yang diberikan oleh bank kepada debitur tanpa menggunakan jaminan. Sesuai dengan namanya, maka pinjaman melalui metode ini dapat diberikan kepada debitur tanpa memberikan jaminan atau agunan apapun. Kredit tanpa agunan ini sangat cocok bagi peminjam yang memang tidak ingin menjaminkan aset yang dimiliki atau bagi debitur yang tidak memiliki aset untuk dijaminkan. Kekurangan dari kredit tanpa jaminan adalah nilai suku bunga yang lebih tinggi dari kredit dengan agunan (KDA), pelunasan yang harus dilakukan dalam jangka pendek, dan plafon batas pinjaman yang kecil.

Kredit dengan agunan (*secured loan*) yaitu kredit yang diberikan oleh bank kepada debitur dengan menggunakan jaminan atau agunan yang diberikan kepada pihak bank. Pinjaman dengan agunan berarti agunan atau jaminan yang harus diserahkan sang debitur saat mengajukan pinjaman kepada pihak bank dan lembaga keuangan lainnya. Proses pemberian dana, bank akan meminjamkan sejumlah dana setelah melalui proses pemberian kredit. Proses pencairan kredit kepada debitur akan lebih mudah dan cepat karena adanya agunan atau jaminan yang diserahkan pihak debitur.

Penggunaan jenis-jenis kredit terbagi menjadi dua yaitu kredit eksploitasi dan kredit investasi. Berikut penjelasan masing-masing jenis kredit dilihat dari penggunaannya.

Kredit eksploitasi yaitu kredit dengan jangka waktu pendek yang diberikan oleh suatu bank kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja perusahaan sehingga dapat berjalan dengan lancar. Kredit jenis ini dapat dibayar dengan metode pembayaran bertahap dalam jangka waktu menengah atau panjang sesuai kemampuan pihak yang mengajukan kredit.

Kredit Investasi yaitu kredit dengan jangka waktu menengah atau jangka panjang yang diberikan oleh suatu bank kepada perusahaan untuk melakukan investasi atau penanaman modal. Jenis kredit ini ialah produktif, yaitu memberikan keuntungan dalam kegiatan berinvestasi.

2.2.7. Kredit Pemilikan Rumah

Kredit pemilikan rumah (KPR) adalah suatu fasilitas yang diberikan oleh perbankan kepada para debitur perorangan yang akan membeli atau memperbaiki rumah. KPR di Indonesia saat ini dikenal ada 2 (dua) jenis KPR, berikut penjelasannya.

Jenis KPR yang pertama yaitu KPR subsidi yaitu kredit yang diperuntukan kepada masyarakat yang berpenghasilan menengah ke bawah dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat terkait perumahan atau perbaikan rumah yang telah dimiliki. Bentuk subsidi yang diberikan kepada masyarakat berupa subsidi meringankan kredit contohnya yaitu dengan memberikan suku bunga yang rendah dan subsidi menambah dana pembangunan atau perbaikan rumah. Kredit subsidi ini telah diatur oleh pemerintah sehingga tidak setiap masyarakat yang mengajukan kredit dapat diberikan fasilitas kredit ini. Secara umum batasan yang ditetapkan oleh pemerintah dalam memberikan kredit subsidi yaitu dapat diberikan kepada calon debitur dengan penghasilan tertentu sesuai syarat dan ketentuan.

KPR non subsidi adalah kredit yang diperuntukkan bagi seluruh masyarakat. Ketentuan KPR jenis ini ditetapkan oleh pihak bank, sehingga penentuan besarnya kredit maupun suku bunga dilakukan sesuai kebijakan bank yang bersangkutan. Proses permohonan pengajuan kredit fasilitas

KPR pemohon akan dikenakan beberapa biaya, diantaranya biaya appraisal, biaya notaris, provisi bank, biaya asuransi kebakaran, biaya premi asuransi jiwa selama masa kredit. Selain itu untuk fasilitas ini juga terdapat beberapa metode untuk dilakukan perhitungan bunga KPR. Secara umum dikenal tiga metode perhitungan bunga yaitu dengan metode flat, efektif, dan annuitas tahunan dan bulanan. Praktikanya suku bunga yang sering digunakan yaitu suku bunga efektif atau annuitas.

2.2.8. Kredit Bermasalah

Pengertian kredit bermasalah adalah kredit yang memiliki potensi mengalami kesulitan dalam pembayaran atau kredit yang mengalami kesulitan dalam penyelesaian kewajiban-kewajibannya kepada pihak bank baik dalam bentuk pembayaran kembali hutang pokok, bunga, denda maupun biaya-biaya bank yang menjadi beban debitur yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam perjanjian kredit antara debitur dan pihak bank

Penilaian atas penggolongan kredit baik kredit yang tidak bermasalah maupun yang bermasalah tersebut dilakukan secara kuantitatif maupun kualitatif. Penilaian secara kuantitatif dilihat dari kemampuan debitur dalam melakukan pembayaran angsuran kredit, baik angsuran pokok pinjaman dan/atau bunga. Penilaian secara kualitatif dapat dilihat dari prospek usaha dan kondisi keuangan debitur. Kredit bermasalah akan berakibat pada kerugian bagi bank, yaitu kerugian karena tidak diterimanya kembali dana yang disalurkan kepada debitur, maupun pendapatan bunga yang tidak dapat diterima. Kredit bermasalah yang digolongkan pada kolektibilitas adalah kredit yang berada dalam kualifikasi kurang lancar, diragukan dan macet.

Penyebab terjadinya kredit bermasalah pada bank tentunya dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu faktor internal bank dan faktor eksternal bank. Berikut penjelasannya.

Faktor internal bank terjadi apabila analisis yang dilakukan kurang tepat, sehingga tidak dapat memprediksi kredit yang akan terjadi dalam kurun waktu selama jangka waktu yang tidak dapat ditentukan. Keterbatasan kemampuan dan pengetahuan terhadap jenis usaha debitur dan karakter debitur, sehingga tidak dapat melakukan analisis kredit dengan tepat dan akurat. Kurangnya pemahaman terhadap kebutuhan keuangan yang sebenarnya dari calon debitur dan manfaat kredit yang diberikan. Kolusi yang terjadi antara pihak bank dengan calon debitur, yang dapat mempengaruhi pihak bank dalam memberikan keputusan kredit kepada calon debitur tersebut. Campur tangan yang terlalu besar dari berbagai pihak terkait, misalnya direktur bank atau yang lainnya sehingga petugas tidak independen dalam memutuskan kredit. Kelemahan dalam melakukan pembinaan dan monitoring kredit yang telah dicairkan.

Faktor eksternal bank terjadi karena kesalahan debitur yang tidak kompeten, tidak jujur. Debitur melakukan ekspansi terlalu besar, sehingga dana yang dibutuhkan terlalu besar juga. Debitur sengaja tidak melakukan pembayaran angsuran kepada pihak bank karena debitur tidak memiliki kemauan dalam memenuhi kewajibannya. Penyelewengan penggunaan dana kredit yang tidak sesuai dengan tujuan penggunaan. Unsur ketidaksengajaan yang dilakukan debitur. Debitur tersebut memiliki kemauan untuk membayar, namun tidak mampu dikarenakan mungkin terjadi hal yang tidak diinginkan, misalnya terjadi bencana alam, ketidakstabilan perekonomian negara.

Langkah-langkah yang diambil untuk melakukan penanganan kredit bermasalah, pihak bank tidak diperkenankan untuk mendasarkan pada kondisi satu faktor saja, tetapi harus berdasarkan kombinasi kondisi beberapa faktor diatas. Terlepas dari faktor yang tersebut diatas, tindakan awal yang perlu diambil dalam menangani kredit bermasalah antara lain seperti menghimbau debitur agar bisa menjadi kooperatif, memperkuat posisi jaminan, mencari informasi tentang usaha lain debitur dan penagihan intensif harus tetap dilakukan pihak bank.


2.2.9. Restrukturisasi Kredit

Restrukturisasi kredit adalah upaya perbaikan yang dilakukan Bank dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya, yang dilakukan antara lain melalui penurunan suku bunga kredit, perpanjangan jangka waktu kredit, pengurangan tunggakan bunga kredit, pengurangan tunggakan pokok kredit, penambahan fasilitas kredit; dan / atau konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara.

Kredit yang akan direstrukturisasi wajib dianalisis oleh konsultan keuangan independen yang memiliki izin usaha dan reputasi yang baik. Setiap tahapan dalam pelaksanaan restrukturisasi kredit dan hasil analisis yang dilakukan oleh pihak Bank dan konsultan keuangan independen terhadap kredit yang direstrukturisasi wajib didokumentasikan secara lengkap dan jelas. Setelah terjadi tahap penanganan seperti yang diuraikan diatas, maka akan dihasilkan beberapa pilihan untuk penyelamatan dan/atau penyelesaian terhadap fasilitas kredit debitur yang bermasalah. Penyelesaian selanjutnya dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan apabila debitur yang mendapat kredit kecil baik yang masih memiliki prospek maupun yang sudah tidak mempunyai prospek, serta yang tidak memenuhi kewajibannya maka penagihan dapat dilakukan secara intensif oleh pihak bank. Namun apabila terjadi pada debitur yang kurang mempunyai prospek dan tidak memiliki iktikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya, maka dapat ditempuh dengan cara exit dalam bentuk take over kredit, kompensasi, likuidasi, penebusan jaminan, serta lelang oleh pihak bank. Debitur yang sudah tidak mempunyai prospek namun masih memiliki iktikad baik untuk dapat menyelesaikan kewajibannya, maka dapat diberikan keringanan tunggakan bunga, denda, dan biaya lain-lain. Debitur yang sudah tidak memiliki prospek dan tidak mempunyai iktikad baik dalam memenuhi kewajibannya, penyelesaian dapat ditempuh melalui pihak ketiga yaitu Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) atau Pengadilan Negeri. Kredit bermasalah yang sudah diberikan pembinaan namun semakin menjadi kolektibilitas macet dan menurut pertimbangan pihak bank debitur sulit untuk ditagih, kredit tersebut dapat dihapuskan dalam artian dihapuskan dari pembukuan dan dicatat secara terpisah, mengurangi cadangan penghapusan piutang, menjadi beban laba / rugi, dan tidak menghapuskan piutang bank kepada debitur.

2.3. Kerangka Konseptual Penelitian

Bank saat ini melakukan berbagai upaya untuk dapat meningkatkan kualitas kredit yang telah disalurkan kepada debitur. Restrukturisasi kredit merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk dapat menyelesaikan kredit bermasalah oleh pihak bank. Kebijakan restrukturisasi kredit dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan kebijakan yang telah ditetapkan. Efektivitas pelaksanaan restrukturisasi kredit penting untuk dapat dilaksanakan agar dapat mencapai tujuan untuk meningkatkan kualitas kredit. Pelaksanaan restrukturisasi kredit tentunya tidak lepas dari hambatan-hambatan pada setiap pelaksanaannya untuk itu perlu adanya upaya-upaya dalam penyelesaian hambatan tersebut. Berikut gambar kerangka konseptual penelitian:



Gambar 2.1. Diagram Kerangka Konseptual

III. METODA PENELITIAN

3.1. Strategi Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan secara holistic, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Melalui strategi ini, penulis menggambarkan hubungan antara penerapan kebijakan restrukturisasi kredit konsumer dalam upaya peningkatan kualitas kredit kepemilikan rumah pada PT. Bank Tabungan Negara (Perseo) Tbk. Sehingga dapat disimpulkan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran atau penjelasan yang lengkap mengenai efektivitas upaya peningkatan kualitas kredit kepemilikan rumah yang akan diteliti dalam prosedur penerapan kebijakan restrukturisasi kredit konsumer pada kredit kepemilikan rumah (KPR) yang telah berjalan sampai saat ini serta dapat mengetahui hubungannya dalam meningkatkan kualitas kredit di PT. Bank Tabungan Negara (Psrseo) Tbk.

3.2. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian merupakan wilayah yang ingin diteliti oleh peneliti. Menurut Sugiyono (2013:215) populasi diartikan sebagai wilayah generalisasi yang terdiri atas: Objek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Penelitian kualitatif tidak menggunakan populasi, penelitian kualitatif dari kasus tertentu yang ada pada situasi sosial tertentu dan hasil kajian tidak akan diberlakukan ke populasi.

Sampel merupakan bagian dari populasi yang ingin diteliti oleh peneliti. Menurut Sugiyono (2013:215) sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel merupakan bagian dari populasi yang ada, sehingga untuk pengambilan sampel harus menggunakan cara tertentu yang didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang ada. Sampel dalam penelitian kualitatif bukan dinamakan responden, tetapi sebagai narasumber atau partisipan, informan dalam penelitian. Narasumber dalam penelitian ini yaitu Branch Collection Unityang terdiri dari 1 (satu) Branch Collection Unit Head yaitu Bapak Gagat dan 1 (satu) orang staff yaitu Ibu Bunga pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Kelapa Gading Square.

3.3. Data dan Metoda Pengumpulan Data

Data yang diambil dalam penelitian ini adalah dari PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Data lainnya diperoleh penulis dengan membaca buku, internet dan literatur lain yang berkaitan dengan bahan skripsi. Penelitian ini membutuhkan serangkaian data dan beberapa sumber data untuk dianalisis, yaitu data primer dan data sekunder.

Data primer adalah data yang diperoleh, dikumpulkan, dan diolah dari hasil wawancara langsung, baik dengan pimpinan dan karyawan yang terkait langsung dengan pelaksanaan restrukturisasi kredit konsumen. Penulis melakukan wawancara pada Branch Collection Unity yang terdiri dari 1 (satu) Branch Collection Unit Head yaitu Bapak Gagat dan 1 (satu) orang staff yaitu Ibu Bunga.

Data sekunder adalah data yang ada pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk yang diperoleh dari dokumen-dokumen PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk serta buku literatur yang terkait dengan restrukturisasi kredit konsumen.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Berikut penjelasan dari masing-masing metode pengumpulan data.

Penelitian Lapangan (field research) yaitu pengumpulan data primer dari objek penelitian yang dilakukan dengan peninjauan langsung ke lapangan yang meliputi wawancara (interview), pengamatan (observasi) dan dokumentasi (documentation). Wawancara (interview) yaitu mengadakan wawancara langsung dan mengajukan pertanyaan kepada Bapak Gagat Bangun Karyadi sebagai Branch Collection Unit Head dan Ibu Bunga sebagai staff Collection Coordinator pihak yang terkait dalam perusahaan tersebut, baik secara lisan maupun tertulis mengenai kebijakan, pelaksanaan serta hambatan dan upaya penyelesaian hambatan pelaksanaan restrukturisasi kredit konsumen.

Pengamatan (observasi) yaitu suatu cara untuk mendapatkan data-data atau informasi yang dibutuhkan dengan cara langsung peninjauan atau pengamatan ke lokasi objek penelitian. Peneliti melakukan pengamatan langsung pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk dengan memperhatikan proses restrukturisasi kredit konsumen yang sudah dilaksanakan.

Dokumentasi (documentation) yaitu cara mengumpulkan data-data seperti Sejarah Singkat Perusahaan PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, Struktur Organisasi PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, Prosedur pemberian Kredit PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, Laporan Kolektibilitas Kredit pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, Prosedur proses restrukturisasi kredit bermasalah pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

Penelitian Kepustakaan (library research) yaitu suatu penelitian yang akan dilaksanakan untuk memperoleh data sekunder yang diperlukan, dengan cara mempelajari teori-teori yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Studi kepustakaan ini bertujuan untuk mendapatkan landasan teoritis dan hasil tersebut akan digunakan sebagai dasar untuk melakukan analisis atas data yang diperoleh dalam studi lapangan sehingga menghasilkan kesimpulan dan saran dalam memecahkan masalah yang ada. Peneliti mendapatkan data sekunder dari buku dan jurnal yang didapat dari internet.

3.4. Operasional Variabel Penelitian

Penelitian agar dapat dilakukan dengan benar, maka diperlukan operasional variabel yang terkait sebagai indikator dari penelitian tersebut. Operasional variabel bertujuan untuk menentukan skala pengukuran dari masing-masing variabel, sehingga pengujian hipotesis dengan menggunakan alat bantu dapat dilakukan dengan tepat. Penentuan jenis indikator, serta skala variabel-variabel yang terkait dalam penelitian sesuai dengan judul penelitian mengenai Kredit Bermasalah dan upaya peningkatan kualitas kredit pemilikan rumah (KPR) yang disajikan dalam tabel 3.1.

Kebijakan Restrukturisasi Kredit Konsumer Dalam Upaya Peningkatan Kualitas Kredit Pemilikan Rumah (Studi Kasus Pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Kelapa Gading Square Periode Tahun 2018-2019)

Tabel 3.1. Operasional Variabel

No	Variabel	Indikator	Jenis Data	
1.	Kebijakan Restrukturisasi Kredit Konsumer	a)Aspek Yuridis	Kualitatif	
		b)Aspek Teknis dan Operasional		
2.	Efektifitas Pelaksanaan Restrukturisasi Kredit Konsumer	a)Tujuan Pelaksanaan Restrukturisasi Kredit	Kualitatif	
		b)Status Kualitas Kredit Nasabah		
3.	Hambatan dan Upaya Penyelesaian Hambatan Restrukturisasi Kredit Konsumer	a)Penawaran Restrukturisasi	Kualitatif	
				<ul style="list-style-type: none"> ↳ Tolak ↳ Terima
		b)Syarat-syarat pengajuan Restrukturisasi Kredit		<ul style="list-style-type: none"> ↳ Terpenuhi ↳ Tidak Terpenuhi
	c)Kepatuhan Perjanjian Debitur Restrukturisasi Kredit	<ul style="list-style-type: none"> ↳ Patuh ↳ Melanggar 		

Tabel 3.1 di atas menunjukkan bahwa terdapat tiga variabel yang termasuk operasional variabel. Masing-masing variabel memiliki beberapa indikator. Semua variabel pada tabel menunjukkan jenis data kualitatif.

3.5. Metode Analisis Data

Rangkaian data yang telah terkumpul selanjutnya akan dilakukan analisis data dengan prosedur dan teknis pengolahan agar dapat diinterpretasikan dengan baik. Berikut rumusan dalam metode analisis data.

Rumusan yang pertama dapat diinterpretasikan dengan menggunakan aspek-aspek yang dideskriptifkan secara umum yaitu aspek yuridis dan aspek teknis serta operasional. Indikator aspek yuridis dalam pelaksanaan Kebijakan Restrukturisasi Kredit Konsumer Bank BTN terdiri dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tanggal 24 Oktober 2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/28/DNPB tanggal 31 Juli 2013 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2015 tanggal 24 Agustus 2015 tentang Ketentuan Kehati-hatian Dalam Rangka Stimulus Perekonomian Nasional Bagi Bank Umum dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2016 tanggal 16 Maret 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.

Aspek teknis dan operasional pelaksanaan restrukturisasi kredit konsumer pada BTN KC Kelapa Gading Square dapat diinterpretasikan menggunakan dua indikator peraturan internal Bank BTN. Peraturan internal bank yaitu terdiri dari Peraturan Direksi Nomor 9/PD/CCRD-AMD/2014 tanggal 04 September 2014 tentang Restrukturisasi dan Penyelesaian Kredit PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk dan Surat Edaran Direksi No. 54/DIR/CCRD/2014 tanggal 22 Desember 2016 perihal Restrukturisasi Kredit Konsumer.

Rumusan yang kedua terkait efektifitas pelaksanaan restrukturisasi kredit konsumer akan terjawab dengan menggunakan indikator tujuan pelaksanaan restrukturisasi kredit konsumer dan status kualitas kredit debitur setelah dilakukan restrukturisasi kredit. Pelaksanaan Restrukturisasi Kredit Konsumer dinyatakan efektif apabila indikator tujuan-tujuan dapat tercapai, diantaranya adalah menghindari kerugian bagi pihak Bank, membantu meringankan kewajiban Debitur dan menghindari penyelesaian kredit melalui lembaga-lembaga hukum.

Status kualitas kredit debitur telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Otorisasi Jasa Keuangan Nomor 40/POJK.03/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Pasal 12 Ayat 3 menyebutkan

bahwa Kualitas Kredit ditetapkan menjadi lima macam. Macam kualitas kredit yaitu lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan atau macet.

Rumusan yang ketiga agar dapat mengidentifikasi hambatan dan upaya penyelesaian hambatan dalam pelaksanaan restrukturisasi kredit tersebut maka perlu adanya indikator-indikator. Indikator yang dibutuhkan adalah penawaran restrukturisasi kredit konsumen kepada debitur, persyaratan pengajuan restrukturisasi konsumen debitur dan kepatuhan debitur terkait perjanjian restrukturisasi kredit

Pengolahan data dilakukan dengan melakukan beberapa tahap. Tahap pertama pengolahan data dimulai dari penelitian pendahuluan hingga tersusunnya usulan penelitian. Tahap kedua, pengolahan data yang lebih mendalam dilakukan dengan cara mengolah hasil kegiatan wawancara dari divisi-divisi yang berhubungan langsung dengan kredit dan pengumpulan berbagai informasi lapangan di lokasi penelitian. Tahap ketiga, setelah itu dilakukan pemeriksaan keabsahan data hasil wawancara dengan sejumlah laporan-laporan yang didapat dari manajemen perusahaan serta membandingkan data tersebut dengan berbagai informasi yang terkait. Pengolahan data dianggap optimal apabila data yang diperoleh sudah layak dianggap lengkap dan dapat merepresentasikan masalah yang dijadikan obyek penelitian. Tahap akhir adalah analisis data dalam rangka menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang dilakukan kemudian membuat kesimpulan dan saran.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Pembahasan Hasil Penelitian

4.1.1. Kebijakan Restrukturisasi Kredit Konsumer Bank BTN dalam Upaya Peningkatan Kualitas Kredit Pemilikan Rumah (KPR)

A. Aspek Yuridis

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Gagat selaku Branch Collection Unit Head pada tanggal 23 Juni 2020 yang menyatakan bahwa “Pengaturan ketentuan restrukturisasi kredit pada Bank BTN KC Kelapa Gading Square berdasarkan pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum” dan Peraturan Otorisasi Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2015 tentang Ketentuan Kehati-hatian Dalam Rangka Stimulasi Perekonomian Nasional Bagi Bank Umum”. Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Aset Bank Umum terdapat beberapa kebijakan dalam penyelamatan kredit bermasalah melalui restrukturisasi, diantaranya adalah penurunan suku bunga, perpanjangan jangka waktu kredit, pengurangan tunggakan bunga kredit, pengurangan tunggakan pokok kredit, penambahan fasilitas kredit dan konvensi kredit menjadi penyertaan modal sementara.

Pak Gagat mengungkapkan bahwa Bank BTN KC Kelapa Gading Square melaksanakan restrukturisasi kredit melalui beberapa pola sebagai berikut:

Penurunan suku bunga kredit merupakan salah satu bentuk restrukturisasi kredit yang memberikan keringanan kepada debitur berupa penurunan suku bunga kredit.

Perpanjangan jangka waktu kredit merupakan restrukturisasi kredit yang memberikan keringanan kepada debitur berupa jangka waktu yang lebih lama untuk dapat menyelesaikan pinjamannya

Pengurangan tunggakan bunga kredit merupakan pola restrukturisasi kredit yang memberikan keringanan beban bunga kepada debitur dengan cara mengurangi tunggakan bunga kredit.

Pengurangan tunggakan pokok kredit merupakan restrukturisasi kredit yang paling maksimal yang.

Penambahan fasilitas kredit diberikan oleh pihak bank kepada debitur diharapkan dapat membantu debitur dalam menjalankan usahanya sehingga dapat menghasilkan pendapatan yang dapat digunakan untuk memenuhi kewajiban pembayaran kredit yang lama maupun pinjaman yang baru.

Kebijakan Restrukturisasi Kredit Konsumer Dalam Upaya Peningkatan Kualitas Kredit Pemilikan Rumah (Studi Kasus Pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Kelapa Gading Square Periode Tahun 2018-2019)

Konvensi kredit menjadi penyertaan modal sementara dalam perusahaan debitur merupakan salah satu restrukturisasi kredit. Konvensi menjadi modal artinya sejumlah nilai kredit dikonvensikan menjadi saham pada perusahaan debitur. Hal ini biasanya disebut dengan equity swap.

Bapak Gagat menjelaskan berdasarkan ketentuan pada Peraturan Bank Indonesia dan Otorisasi Jasa Keuangan Bank BTN menerbitkan Peraturan Direksi Nomor 09/PD/CCRD-AMD/2014 tentang Restrukturisasi dan Penyelesaian Kredit PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk yang pelaksanaannya diatur pada Surat Edaran Direksi Nomor 54/DIR/CCRD/2016 perihal Restrukturisasi Kredit Konsumer. Pengertian Restrukturisasi Kredit menurut Surat Edaran Direksi Nomor 54/DIR/CCRD/2016 menyebutkan bahwa restrukturisasi kredit adalah upaya perbaikan yang dilakukan oleh Bank dalam kegiatan perkreditan terhadap Debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban.

Terdapat enam kebijakan terkait pola Restrukturisasi Kredit Konsumer pada PT. Bank BTN (Persero) Tbk sesuai dengan Surat Edaran Direksi Nomor 54/DIR/CCRD/2016. Berikut penjelasan dari setiap kebijakan.

- 1) Penjadwalan Ulang Sisa terdiri dari dua yaitu penjadwalan ulang sisa pinjaman pokok kredit dan penjadwalan ulang sisa tunggakan. Berikut penjelasan dari masing-masing penjadwalan ulang. Penjadwalan Ulang Sisa Pinjaman Pokok Kredit (PUSP) menggunakan Pola restruk penjadwalan ulang merupakan pola yang dilakukan dengan menjadwalkan kembali masa angsuran jumlah sisa pokok kredit kredit.
- 2) Penundaan Pembayaran Pokok Dan/Atau Bunga (Grace Period) adalah Bank dapat memberikan keringanan berupa penundaan pembayaran pokok dan/atau bunga kepada Debitur.
- 3) Pengurangan Tunggakan Bunga Kredit (Discount) adalah Bank dapat memberikan keringanan kepada debitur berupa pengurangan tunggakan bunga kredit (discount).
- 4) Penurunan Suku Bunga Kredit adalah Bank dapat memberikan keringanan kepada debitur berupa penurunan suku bunga kredit dibawah suku bunga yang berlaku pada saat pengajuan permohonan Restruktutisasi Kredit.
- 5) Pengurangan Tunggakan Pokok Kredit adalah keringanan berupa pengurangan tunggakan pokok kredit dapat diberikan oleh bank kepada debitur sehingga debitur dapat membayar tunggakan pokok kredit kurang dari/lebih kecil dari tunggakan pokok kredit yang seharusnya dibayar.
- 6) Kombinasi 2 atau lebih Pola Restrukturisasi adalah pemberlakuan pelaksanaan restrukturisasi kredit konsumer dapat menggunakan lebih dari 1 (satu) pola restruk sesuai hasil analisa kondisi debitur sehingga dapat diharapkan debitur dapat menyelesaikan kewajiban kreditnya

Terdapat empat penetapan kualitas kredit berdasarkan Peraturan Otorisasi Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2015 tentang Ketentuan Kehati-hatian dalam Rangka Stimulus Perekonomian Nasional Bagi Bank Umum Pasal 7. Berikut penjelasannya.

Pertama kualitas Kredit setelah dilakukan restrukturisasi ditetapkan paling tinggi Kurang Lancar untuk kredit yang sebelum dilakukan restrukturisasi tergolong Diragukan atau Macet dan kualitas kredit Tetap atau tidak berubah untuk Kredit yang sebelum dilakukan restrukturisasi tergolong Lancar, Dalam Perhatian Khusus, atau Kurang Lancar.

Kedua kualitas Kredit setelah dilakukan restrukturisasi bagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat menjadi Lancar, apabila tidak terdapat tunggakan selama 3 (tiga) kali periode pembayaran angsuran pokok dan /atau bunga secara berturut-turut sesuai dengan perjanjian Restrukturisasi Kredit.

Ketiga dalam hal debitur tidak memenuhi kriteria dan/atau persyaratan dalam perjanjian Restrukturisasi Kredit, penilaian kualitas Kredit ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku yang didasarkan atas Ketetapan pembayaran pokok dan/atau persyaratan dalam perjanjian Restrukturisasi Kredit yang direstrukturisasi sampai dengan jumlah Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah); atau Prospek usaha, kinerja (performance) debitur, dan kemampuan membayar untuk Kredit yang direstrukturisasi dengan jumlah lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

Keempat dalam hal periode pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga kurang dari 1 (satu) bulan, peningkatan kualitas menjadi Lancar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan paling singkat 3 (tiga) bulan sejak dilakukan Restrukturisasi Kredit.

Hasil pemantauan kredit yang distrukturisasi pada Bank BTN KC Kelapa Gading Square pada periode tahun 2018 dan 2019 kredit yang direstrukturisasi dengan pemberian tenggang waktu pembayaran pokok, ditetapkan memiliki kualitas yaitu paling tinggi Kurang Lancar untuk Kredit yang sebelum dilakukan restrukturisasi tergolong Diragukan atau Macet dan tetap atau tidak berubah untuk Kredit yang sebelum dilakukan restrukturisasi tergolong Lancar, Dalam Perhatian Khusus, atau Kurang Lancar. Kualitas Kredit selama masa pemberian tenggang waktu pembayaran pokok dapat menjadi Lancar, apabila tidak terdapat tunggakan pembayaran bunga selama 3 (tiga) kali periode pembayaran berturut-turut sesuai perjanjian Restrukturisasi Kredit.

B. Aspek Teknis dan Operasional

Pelaksanaan Restrukturisasi Kredit konsumen Bank BTN KC Kelapa Gading Square dilaksanakan sesuai dengan Surat Edaran Direksi Nomor 54/DIR/CCRD/2016 perihal Restrukturisasi Kredit Konsumer. Pihak Bank sebelum melakukan restrukturisasi harus mempersiapkan langkah-langkah untuk dilaksanakan.

Langkah pertama yang dilakukan yaitu pemetaan debitur, hal ini dilakukan dengan cara mengelompokkan debitur yang berada pada kolektibilitas DPK dan NPL. Pemetaan dilakukan masing-masing kelompok berdasarkan produk kredit yang berkontribusi besar dalam perbaikan kualitas kredit, debitur/proper yang berkontribusi besar dalam perbaikan kualitas kredit. Skala prioritas diperuntukan kepada debitur dengan kolektibilitas DPK1 (tunggakan 1 bln), DPK2 (tunggakan 2 bln), dan DPK3 (tunggakan 3 bln). Langkah yang berikutnya petugas mengirim surat panggilan kepada debitur dengan mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi debitur. Langkah berikutnya yaitu perencanaan restrukturisasi, pengajuan restrukturisasi yang terdiri atas dua jenis yaitu inisiatif BTN dan inisiatif nasabah, verifikasi dokumen, analisis restrukturisasi, persetujuan restrukturisasi dan monitoring restrukturisasi. Monitoring restrukturisasi dilaksanakan dengan memantau data debitur yang berhasil di restrukturisasi akan dilakukan pengecekan cara membayar dan akan disusun sebagai bahan laporan serta akan dilakukan evaluasi. Laporan evaluasi dan rekomendasi akan dijalankan oleh arcoll head untuk dibuatkan memo ke kantor cabang sebagai pelaksanaan dari CCRD diimplementasikan.

4.2.2. Efektivitas Pelaksanaan Restrukturisasi Kredit Konsumer

Terdapat dua indikator dalam variabel efektivitas pelaksanaan restrukturisasi kredit konsumen yaitu tujuan pelaksanaan restrukturisasi kredit dan status kualitas kredit nasabah.

Menghindari kerugian bagi pihak bank yang dimaksud adalah apabila debitur sudah tidak memiliki kemampuan membayar maka bank akan mengalami kerugian karena tidak diterimanya kembali dana yang disalurkan, maupun pendapatan bunga yang tidak diterima. Bank BTN KC Kelapa Gading Square pada periode tahun 2018-2019 tidak mengalami kerugian. Membantu meringankan kewajiban debitur yang dimaksud adalah dengan memberikan pola restrukturisasi kredit konsumen dalam penyelesaian kredit yang bermasalah. Hal ini dapat membantu meringankan beban debitur dalam upaya penyelesaian kredit. Pada periode tahun 2018-2019 Bank BTN KC Kelapa Gading Square dapat membantu para debitur menyelesaikan tunggakan kredit sehingga kualitas kredit pada periode tersebut dapat meningkat. Menghindari penyelesaian kredit melalui lembaga-lembaga hukum, hal ini sangatlah dihindari oleh pihak bank. Penyelesaian kredit melalui lembaga-lembaga hukum akan menambah beban bagi pihak bank BTN KC Kelapa Gading Square, untuk itu adanya kredit bermasalah sebisa mungkin pihak bank dapat menyelesaikan dengan pihak debitur melalui pola restrukturisasi kredit. Pada periode tahun 2018-2019 penyelesaian kredit bermasalah Bank BTN KC Kelapa Gading tanpa melibatkan lembaga-lembaga hukum.

Kolektibilitas adalah keadaan pembayaran pokok atau angsuran pokok dan bunga kredit oleh nasabah serta tingkat kemungkinan diterimanya kembali dana yang ditanamkan dalam surat-surat

Kebijakan Restrukturisasi Kredit Konsumer Dalam Upaya Peningkatan Kualitas Kredit Pemilikan Rumah (Studi Kasus Pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Kelapa Gading Square Periode Tahun 2018-2019)

berharga atau penanam lainnya. Efektifitas pelaksanaan restrukturisasi kredit konsumer dapat menggambarkan apabila kredit yang telah dilakukan restrukturisasi berada pada status kolektibilitas lancar atau kol 1.

Pelaksanaan restrukturisasi kredit konsumer yang dilaksanakan di Bank BTN KC Kelapa Gading Square pada tahun 2018 dan 2019 dapat disajikan melalui tabel 4.9 berikut ini:

Tabel 4.9 Pergerakan Kolektibilitas Tahun 2018

No	Jenis Pola Restrukturisasi	Kualitas Kredit Sebelum Restrukturisasi							Kualitas Kredit Setelah Restrukturisasi					
		1	2	3	4	5	Blank	Total	1	2	3	4	5	Total
1	Diskon	1	17	2	-	1	-	21	16	5	-	-	-	21
2	Diskon & Grace Period	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1
3	Diskon & Grace Period & PUST	-	2	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-	2
4	Diskon & PUSP & Grace Period & PUST	11	26	6	3	1	1	48	34	12	-	1	1	48
5	Grace Period	3	-	-	-	-	-	3	3	-	-	-	-	3
6	Penurunan Suku Bunga	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1
7	PUSP	2	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	2
8	PUSP, Grace Period & PUST	2	1	-	-	-	-	3	1	2	-	-	-	3
9	PUSP, PUST & Diskon	5	22	1	-	4	-	32	26	5	1	-	-	32
10	PUST & Diskon	2	16	1	-	-	-	19	15	4	-	-	-	19
Grand Total		27	85	10	3	6	1	132	99	30	1	1	1	132
Keterangan:														
1 : Lancar														
2 : Dalam Perhatian Khusus														
3 : Kurang Lancar														
4 : Diragukan														
5 : Macet														

Tabel di atas merupakan pergerakan kolektibilitas tahun 2018, dimana terdapat sepuluh pola kebijakan restrukturisasi yang diterapkan. Pola pertama yaitu pengurangan tunggakan bunga kredit (diskon) sebanyak 21 debitur. Kredit bermasalah yang telah dilakukan restuk mengalami peningkatan kualitas kredit, tergambar pada jumlah kredit dengan status kolektibilitas 1 mengalami peningkatan dari 1 debitur menjadi 16 debitur. Pola kedua penggabungan dua pola yaitu diskon dan penundaan pembayaran pokok dan/atau bunga (grace period) sebanyak 1 debitur. Debitur yang telah dilakukan restruk menggunakan pola restruk kedua mengalami peningkatan status kolektibilitas dari kolektibilitas 2 (dua) menjadi kolektibilitas 1. Pola ketiga penggabungan tiga pola yaitu diskon, grace period dan penjadwalan ulang sisa tunggakan (PUST) sebanyak 2 debitur. Hasil pelaksanaan pola restruk ketiga yang telah dilakukan untuk 2 debitur tersebut tidak dapat meningkatkan kualitas kredit debitur tersebut sehingga status kolektibilitas 2 debitur masih tetap berada di kolektibilitas 2. Pola keempat penggabungan empat pola yaitu diskon, penjadwalan ulang sisa pinjaman pokok kredit (PUSP), grace period dan PUST sebanyak 48 debitur. Pelaksanaan restrukturisasi kredit untuk 48 debitur tersebut memberikan hasil yang cukup baik, status kolektibilitas 1 mengalami peningkatan

yaitu dari 11 debitur menjadi 34 debitur. Pola kelima yaitu grace period sebanyak 3 debitur. Status kolektibilitas 3 debitur tersebut sebelum dilakukan restruk berada pada status kolektibilitas 1 dan setelah dilakukan restruk 3 debitur tersebut berada pada status kolektibilitas yang sama. Pola keenam yaitu penurunan suku bunga sebanyak 1 debitur. Debitur tersebut berada pada status kolektibilitas 1 dan setelah dilakukan restruk masih berada pada status kolektibilitas yang sama. Pola ketujuh yaitu PUSP sebanyak 2 debitur. Pola restruk ketujuh ini juga mampu mempertahankan status kolektibilitas 2 debitur tersebut beradaa pada status kolektibilitas 1. Pola kedelapan penggabungan 3 pola yaitu PUSP, grace period dan PUST sebanyak 3 debitur. Debitur yang telah dilakukan restruk menggunakan pola kedelapan hanya mampu mempertahankan 1 debitur saja untuk bertahan di status kolektibilitas 1. Pola kesembilan penggabungan tiga pola yaitu PUSP, PUST dan diskon sebanyak 32 debitur. Pola restruk kesembilan ini mampu meningkatkan kualitas kredit yang cukup signifikan, debitur dengan status kolektibilitas 1 meningkat dari 5 menjadi 26 debitur. Pola kesepuluh penggabungan dua pola yaitu PUST dan diskon sebanyak 19 debitur. Pola restruk kesepuluh mampu meningkatkan status kolektibilatas 15 debitur berada pada status kolektibilitas 1. Pada tahun 2018 total debitur yang telah dilakukan restrukturisasi sebanyak 132 debitur, hasil pelaksanaan restrukturisasi 132 debitur tersebut memberikan hasil yang efektif dimana terdapat 99 debitur yang status kolektibilitasnya berada pada posisi kolektibilitas 1 yang artinya 99 debitur tersebut berstatus debitur yang lancar.

Tabel 4.10 Pergerakan Kolektibilitas Tahun 2019

No	Jenis Pola Restrukturisasi	Kualitas Kredit Sebelum Restrukturisasi					Kualitas Kredit Setelah Restrukturisasi			
		1	2	3	4	Total	1	2	4	Total
1	Diskon	1	4	-	-	5	3	2	-	5
2	Diskon & PUSP & Grace Period & PUST	3	8	1	1	13	8	4	1	13
3	Penurunan Suku Bunga	2	1	-	-	3	2	1	-	3
4	PUSP	4	1	-	-	5	5	-	-	5
5	PUSP, Grace Period & PUST	8	2	-	-	10	8	2	-	10
6	PUSP, PUST & Diskon	3	11	-	-	14	12	2	-	14
7	PUST & Diskon	2	9	2	1	14	9	5	-	14
Grand Total		23	36	3	2	64	47	16	1	64
Keterangan:										
1 : Lancar										
2 : Dalam Perhatian Khusus										
3 : Kurang Lancar										
4 : Diragukan										
5 : Macet										

Tabel 4.10 merupakan pergerakan kolektibilitas tahun 2019, dimana terdapat tujuh pola kebijakan restrukturisasi yang diterapkan. Pola pertama yaitu pengurangan tunggakan bunga kredit (diskon) sebanyak 5 debitur, dari 5 debitur yang telah dilakukan restrukturisasi kredit terdapat 3 debitur yang berada pada status kolektibilitas 1. Pola kedua penggabungan empat pola yaitu diskon, penjadwalan ulang sisa pinjaman pokok kredit (PUSP), penundaan pembayaran pokok dan/atau bunga (grace period) dan penjadwalan ulang sisa tunggakan (PUST) sebanyak 13 debitur. Hasil pelaksanaan restrukturisasi kredit pola kedua ini dapat menghasilkan debitur dengan status kolektibilitas kredit sebanyak 8 debitur. Pola ketiga yaitu penurunan suku bunga sebanyak 3 debitur, pelaksanaan pola ketiga ini tidak memberikan hasil yang cukup baik dimana 3 debitur tersebut masih

berada pada status kolektibilitas yang sama seperti sebelum pelaksanaan restruk. Pola keempat yaitu PUSP sebanyak 5 debitur, setelah pelaksanaan restruk 5 debitur tersebut berada pada status kolektibilitas 1. Pola kelima yaitu PUSP, grace period & PUST sebanyak 10 debitur, pola ini juga tidak memberikan hasil yang signifikan dimana 10 debitur masih berada pada status kolektibilitas yang sama. Pola keenam yaitu PUSP, PUST & diskon sebanyak 14 debitur, pelaksanaan pola yang keenam memberikan hasil yang cukup signifikan dimana dari 14 debitur tersebut terdapat 12 debitur berada pada status kolektibilitas lancar. Pola ketujuh yaitu PUST & diskon sebanyak 14 debitur, pelaksanaan pola ketujuh memberikan hasil yang baik dimana terdapat peningkatan jumlah debitur yang berada pada status kolektibilitas 1 yaitu sebanyak 9 debitur. Pelaksanaan restrukturisasi kredit konsumen pada tahun 2019 debitur yang melakukan restrukturisasi yaitu sebanyak 64 debitur, pelaksanaan restruk tersebut memberikan hasil yang efektif dimana dari 64 debitur tersebut terdapat 47 debitur yang berada pada status kolektibilitas 1 atau lancar.

Hasil data Pergerakan Kolektibilitas tahun 2018 dan 2019 pada Bank BTN KC Kelapa Gading Square yang telah disajikan dapat menggambarkan bahwa pelaksanaan restrukturisasi kredit dapat dilaksanakan dengan efektif dimana kualitas kredit yang telah dilakukan restruk dapat meningkat, pada tahun 2018 dan 2019 Bank BTN KC Kelapa Gading Square dapat mencapai tujuan pelaksanaan restruk dimana Bank BTN KC Kelapa Gading Square tidak mengalami kerugian, dapat membantu meringankan kewajiban Debitur sehingga kualitas kredit dapat meningkat dan pada tahun tersebut tidak ada penyelesaian kredit melalui lembaga-lembaga hukum.

4.2.3. Hambatan dan Upaya Penyelesaian Pelaksanaan Restrukturisasi Kredit

Hambatan yang pertama yaitu apabila terjadi penolakan dalam penawaran restrukturisasi. Penolakan penawaran bisa terjadi dari baik dari pihak bank maupun dari pihak debitur. Apabila debitur melakukan pengajuan permohonan restrukturisasi namun terjadi penolakan penawaran restrukturisasi dari pihak bank dikarenakan dokumen debitur belum lengkap, maka debitur dapat mengupayakan untuk melengkapi persyaratan dan dapat diajukan kembali permohonan restrukturisasi. Penolakan penawaran lain yang terjadi yaitu pada penawaran restrukturisasi yang dilakukan oleh pihak bank kepada debitur yang telah menunggak lebih dari 2 (dua) bulan namun pihak debitur menolak penawaran tersebut, maka pihak bank akan melakukan dua hal yaitu penagihan atau penyelesaian kredit. Apabila debitur menerima penawaran restrukturisasi maka pihak bank akan memberikan usulan pola restrukturisasi sesuai dengan keadaan dan kondisi debitur saat ini.

Hambatan kedua yaitu syarat-syarat pengajuan restrukturisasi. Persyaratan yang telah ditetapkan pihak bank dalam pelaksanaan restruk merupakan hal yang wajib dipenuhi oleh debitur, namun dalam pelaksanaannya tidak semua debitur dapat memenuhi persyaratan tersebut. Jika syarat tidak terpenuhi, maka pihak bank tidak dapat melanjutkan penawaran restrukturisasi.

Hambatan ketiga yaitu kepatuhan perjanjian restrukturisasi kredit antara debitur dengan pihak bank. Pihak bank setiap bulan akan melakukan monitoring cara pembayaran debitur sesuai dengan pola restrukturisasi yang telah diberikan. Apabila debitur patuh dalam pembayaran maka pola restrukturisasi yang telah diberikan untuk debitur tersebut dapat diterapkan, namun apabila debitur tidak patuh dalam pembayaran sesuai perjanjian maka dari pihak bank akan menganalisa kembali pola restrukturisasi atau pihak bank akan membatalkan proses restrukturisasi yang telah berjalan dan mencari solusi yang terbaik agar dapat menyelesaikan tunggakan debitur.

V. SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Simpulan merupakan cakupan dari hasil penelitian guna untuk menjawab tujuan penelitian. Berikut simpulan dari hasil penelitian.

Kebijakan restrukturisasi kredit konsumen dalam upaya peningkatan kualitas kredit di Bank BTN KC Kelapa Gading Square terbagi atas dua indikator yaitu berdasarkan aspek yuridis dan berdasarkan aspek teknis dan operasional. Berdasarkan aspek yuridis diketahui bahwa terdapat enam kebijakan restrukturisasi terkait pola restrukturisasi kredit konsumen pada PT. Bank BTN (Persero) Tbk sesuai dengan Surat Edaran Direksi Nomor 54/DIR/CCRD/2016 yang dilaksanakan oleh Bank BTN KC Kelapa Gading Square yaitu penjadwalan ulang sisa terdiri dari dua yaitu penjadwalan ulang sisa pinjaman pokok kredit (PUSP) dan penjadwalan ulang sisa tunggakan (PUST), penundaan pembayaran pokok dan/atau bunga (grace period), pengurangan tunggakan bunga kredit (discount), penurunan suku bunga kredit, pengurangan tunggakan pokok kredit dan kombinasi 2 atau lebih pola restrukturisasi. Berdasarkan aspek teknis dan operasional adalah pihak bank BTN KC Kelapa Gading Square menerapkan proses restrukturisasi dengan tahapan yaitu perencanaan restrukturisasi, pengajuan restrukturisasi baik dari inisiatif BTN maupun inisiatif nasabah, melakukan verifikasi dokumen, menganalisis restrukturisasi yang sesuai dengan kondisi debitur, melakukan persetujuan restrukturisasi dan memonitoring restrukturisasi setiap bulan yang akan dibuatkan laporan ke OJK.

Efektifitas pelaksanaan restrukturisasi kredit konsumen dalam upaya peningkatan kualitas kredit terbagi atas dua indikator yaitu tujuan dari pelaksanaan restrukturisasi kredit dan status kualitas kredit nasabah. Bank BTN KC Kelapa Gading Square pada periode tahun 2018 dan 2019 dapat mencapai tujuan dari pelaksanaan restrukturisasi. Tujuan yang pertama yaitu menghindari kerugian bagi pihak Bank, pada periode tahun 2018 dan 2019 Bank BTN KC Kelapa Gading Square tidak mengalami kerugian. Pelaksanaan restrukturisasi yang dilaksanakan BTN KC Kelapa Gading Square dapat mencapai tujuan yang kedua yaitu membantu meringankan kewajiban Debitur. Bank BTN KC Kelapa Gading Square pada periode tahun 2018 dan 2019 berhasil melakukan penyelesaian kredit tanpa melalui lembaga-lembaga hukum.

Status kualitas kredit nasabah adalah berdasarkan Peraturan Otorisasi Jasa Keuangan Nomor 40/POJK.03/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Pasal 12 Ayat 3 menyebutkan bahwa kualitas kredit ditetapkan menjadi lima macam. Kualitas kredit yang pertama yaitu lancar, yang kedua dalam perhatian khusus, yang ketiga kurang lancar, yang keempat diragukan atau macet. Pelaksanaan restrukturisasi kredit konsumen di Bank BTN KC Kelapa Gading Square dilaksanakan dengan efektif sehingga dapat meningkatkan kualitas kredit pemilikan rumah.

Hambatan-hambatan serta upaya penyelesaian hambatan pelaksanaan restrukturisasi kredit yaitu terdiri atas tiga indikator yaitu penawaran restrukturisasi, syarat-syarat pengajuan restrukturisasi kredit dan kepatuhan perjanjian debitur restrukturisasi kredit. Penawaran restrukturisasi dilakukan untuk debitur yang telah menunggak dalam periode 1 atau 2 bulan keterlambatan pembayaran, penawaran kepada debitur tersebut dapat ditolak oleh pihak debitur. Apabila ditolak oleh pihak debitur maka pihak bank akan melakukan penagihan atau penyelesaian kredit. Penawaran restrukturisasi kredit yang dilakukan oleh pihak debitur kepada pihak bank dapat terjadi penolakan oleh pihak bank, apabila terjadi penolakan maka debitur dapat melengkapi dokumen restrukturisasi dan melakukan pengajuan kembali. Syarat pengajuan restrukturisasi kredit bersifat wajib harus dipenuhi oleh pihak debitur agar dapat dianalisis oleh pihak bank, sehingga dapat menghasilkan pola restrukturisasi yang sesuai dengan kondisi debitur saat ini. Kepatuhan perjanjian debitur restrukturisasi kredit adalah lancar atau tidaknya debitur dalam melakukan pembayaran kredit. Hal tersebut akan dimonitoring oleh pihak bank dan akan dianalisis kembali jika dikemudian hari ditemukan kemacetan dalam pembayaran dan akan diusulkan pola restrukturisasi yang lebih efektif.

5.1. Saran

Penulis telah melakukan analisa mengenai penerapan kebijakan restrukturisasi kredit konsumer dalam upaya peningkatan kualitas Kredit Pemilikan Rumah (KPR) maka penulis akan memberikan beberapa rekomendasi kepada Bank BTN KC Kelapa Gading Square yang sekiranya bisa dijadikan bahan pertimbangan dalam pelaksanaan restrukturisasi kredit konsumer agar berjalan dengan lebih baik dan dapat meminimalisir adanya risiko. Pelaksanaan restrukturisasi kredit konsumer akan lebih baik apabila dari segi bisnis dan segi operasional dapat berjalan dengan seimbang. Jumlah kredit yang meningkat akan lebih baik apabila diseimbangkan dengan pengendalian risiko kredit yang baik sehingga kredit macet akan berkurang dan pertumbuhan kredit semakin baik untuk masa yang akan datang dan dapat menghindari adanya restrukturisasi kredit konsumer.



DAFTAR REFERENSI

- Alberton Tampubolon, Muhammad Sabir. 2017. Prosedur Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Kantor Cabang Pembantu Timika Hasanuddin. *Jurnal Ulet Volume II Nomor 1 Edisi April 2017*, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Jembatan Bulan
- Arifiandy PermataVeithzal, Vetithzal Rivai, Sofyan Basir, Sarwono Sudarto. 2012. *Commercial Bank Management (Manajemen Perbankan Dari Teori Ke Praktik)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Demiroglu, James. 2015. Bank Loans and Troubled Debt Restructurings. *Journal of Financial Economics, Istanbul Turkey*
- Fajriah, W., 2020. OJK: 95 Bank Restrukturisasi Kredit Hingga Rp458,8 Triliun. Diunduh tanggal 06 Desember 2020. Okezone Economy. <https://economy.okezone.com/>.
- Hardian, L., 2020. Kredit Bermasalah Masih Menghantui Bank Di Indonesia. Diunduh tanggal 06 Desember 2020. <https://www.google.com/amp/s/m.bisnis.com/amp/read/20191002/90/1154823/kredit-bermasalah-masih-menghantui-bank-di-indonesia> Bisnis.com.
- Hermansyah. 2013. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- Nur Dinah Fauziah. 2018. Restrukturisasi sebagai Salah Satu Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah. *Jurnal Syariah dan Hukum Islam ISSN 2503-1473 Volume 3 No 1*, Institut Pesantren KH. Abdul Chalim, Mojokerto
- Kasmir. 2012. *Manajemen Perbankan*, Cetakan 11. Rajawali Pers, Jakarta
- Kasmir. 2014. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Edisi Revisi 2014. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Kontan.co.id. 2017. OJK: Tidak Semua Bank Dapat Restrukturisasi Kredit. Diunduh Tanggal 10 Mei 2019. <https://keuangan.kontan.co.id>
- Kontan.co.id. 2018. Meskipun NPL Turun, Tren Restrukturisasi Dan Hapus Buku Masih Tinggi. Diunduh Tanggal 20 Juni 2019. <https://keuangan.kontan.co.id>
- Kontan.co.id. 2019. NPL Merangkak Naik, Perbankan Mulai Mewaspada Ancaman Kredit Macet. Diunduh Tanggal 26 Oktober 2019. <https://keuangan.kontan.co.id>
- Lonela, Gabriela Matei. 2018. Restructuring of Loans – Necessity and Effects in Romanian Banking Activity, *Oradea Journal of Business and Economics Vol III*, Alexandru Loan Cuza University, Romania
- Made Andri Rismayani, I Gusti Ayu Puspawati, Ida Bagus Putu Utama. 2018. Restrukturisasi Kredit Sebagai Upaya Untuk Membantu Debitur Dalam Menyelesaikan Tunggakan Kredit Di PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Denpasar, *E-Journal Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar*
- Ojk.go.id. 2019. Data dan Statistik Perbankan Indonesia. Diunduh tanggal 26 Oktober 2019
- PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk 2016. Surat Edaran Nomor 54/DIR/CCRD/2016 tentang Restrukturisasi Kredit Konsumer, Jakarta
- Republik Indonesia. 1998. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Sekretariat Negara Republik Indonesia, Jakarta
- Republik Indonesia 2005. Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum. Bank Indonesia, Jakarta
- Republik Indonesia 2006. Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/2/PBI/2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum, Bank Indonesia, Jakarta
- Republik Indonesia 2007. Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/6/PBI/2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum. Bank Indonesia, Jakarta

Kebijakan Restrukturisasi Kredit Konsumer Dalam Upaya Peningkatan Kualitas Kredit Pemilikan Rumah (Studi Kasus Pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Kelapa Gading Square Periode Tahun 2018-2019)

- Republik Indonesia 2012. Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank. Bank Indonesia, Jakarta
- Republik Indonesia 2015. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 11/POJK/03/2015 tentang Ketentuan Kehati-hatian Dalam Rangka Stimulus Perekonomian Nasional Bagi Bank Umum, Otorisasi Jasa Keuangan, Jakarta
- Republik Indonesia 2018. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 14/POJK/03/2018 tentang Mendorong Pertumbuhan Sektor Perumahan Dan Peningkatan Devisa. Otorisasi jasa Keuangan, Jakarta
- Republik Indonesia. 2019. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 40/POJK.03/2019 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum. Otorisasi Jasa Keuangan, Jakarta
- Rivai, Veithzal; Sofyan Basir; Sarwono Sudarto; Arifiandy Permata Veithzal. 2013. Commercial Bank Management: Manajemen Perbankan dari Teori ke Praktik, Edisi 1, Cetakan 1. Rajawali Pers, Jakarta
- Tamba. 2016. Analisis Penanganan Kredit Bermasalah Bank CIMB Niaga Unit Brantas Pekanbaru (Kasus Penyaluran Kredit Mikro). Jom FISIP Vol. 3 No. 1, Universitas Riau, Pekanbaru
- Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Alfabeta, Bandung
- Xuan Vinh Vo, Huu Huan Nguyen. 2018. Bank Restructuring And Banking Efficiency – The Case Of Vietnam. Cogent Economics & Finance. University of Economics Ho Chi Minh City, Vietnam
- Wayan Suartama, Ni Luh Gede, Nyoman Tisna. 2017. Analisis Penerapan Restrukturisasi Kredit Dalam Upaya Penyelamatan Non Performing Loan (NPL) Pada PT BPR Nusamba Tegallang, E-journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Vol: 8 No 2, Jakarta

